



**BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 57 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 5) ;
b. bahwa rangka menyempurnakan ruang lingkup tugas Perangkat ULP agar sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tegal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tegal ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2013 UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 BAB III PEMBENTUKAN, RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN Bagian Ketiga Ruang Lingkup Tugas Perangkat ULP Kabupaten Tegal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup tugas Kepala ULP Kabupaten Tegal meliputi :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP Kabupaten Tegal ;
 - b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang / jasa ULP Kabupaten Tegal ;
 - c. menyusun program kerja dan anggaran ULP Kabupaten Tegal ;

- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di ULP Kabupaten Tegal dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan kepada Bupati ;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada Bupati;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP Kabupaten Tegal ;
- g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
- h. mengusulkan penempatan / pemindahan / pemberhentian anggota Pokja ULP Kabupaten Tegal kepada Bupati ;dan
- i. mengusulkan staf pendukung ULP Kabupaten Tegal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(2) Kepala ULP Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayata (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2014

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR